



**PUTUSAN**

Nomor 4088/Pdt.G/2024/PA.Cms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara pihak-pihak sebagai berikut :

**PEMOHON**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat., sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman Kabupaten Ciamis, Jawa Barat., sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Oktober 2024 yang terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis dengan Nomor 4088/Pdt.G/2024/PA.Cms tanggal 24 Oktober 2024 mengajukan permohonan Cerai Talak yang posita dan petitumnya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah secara Islam pada hari Senin, tanggal 27 Oktober 2014, tercatat dalam Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (*KUA*) Kecamatan Rajadesa,

*Put, No. 4088/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 1 dari 5 hal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ciamis, Nomor: **xxxx**. Saat pernikahan Pemohon berstatus Duda Cerai dan Termohon berstatus Janda Cerai ;

2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga tinggal di kediaman Pemohon di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah merasakan kehidupan rukun layaknya sebagai suami istri dan dikaruniai 3 (*tiga*) orang anak yang bernama ;
  - ANAK 1, Laki-laki, NIK : xxxx, Lahir di Ciamis, 01 September 2017 (7 *tahun*) .
  - ANAK 2, Laki-laki, NIK : xxxx, Lahir di Bekasi, 07 Oktober 2019 (5 *tahun*).
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Agustus tahun 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis, terjadi perselisihan disebabkan Termohon memiliki keinginan untuk bekerja diluar kota namun Pemohon tidak mengizinkannya karena untuk kebutuhan sehari-hari bisa terpenuhi Pemohon dan supaya anak-anak bisa terasuh dengan baik oleh Termohon. Tetapi pad bulan November tahun 2023 Termohon memaksa pergi bekerja diluar kota tanpa adanya izin dari Pemohon.;
4. Bahwa puncaknya antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Maret tahun 2024 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suami karena sudah pergi bekerja tanpa izin Pemohon, Pemohon tidak menerima hal tersebut. sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersama lagi.;
5. Bahwa sejak saat itu Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (*tujuh*) bulan lamanya ;
6. Bahwa saat ini Pemohon tetap tinggal di kediaman pemohon di saudara di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. sedangkan Termohon tinggal di kediaman Orangtua Termohon yang tidak jauh dari rumah Pemohon.;

*Put, No. 4088/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 2 dari 5 hal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa gugatan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat perceraian sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon sudah tidak rela dan sudah tidak sanggup untuk meneruskan kehidupan rumah tangga bersama dengan Termohon dan sudah tidak ada lagi harapan untuk membina rumah tangga yang baik, sehingga Perceraian adalah jalan yang terbaik untuk ditempuh bagi perkawinan antara Pemohon dengan Termohon.

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Ciamis ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis Kelas IA berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas nomor 4088Pdt.G/2024/PA.Cms tanggal 24 Oktober 2024, serta ternyata ketidakhadiran Pemohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa demikian pula dengan Termohon tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dua kali dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas nomor 4088Pdt.G/2024/PA.Cms tanggal 25 Oktober 2024, dan 07 November 2024, serta ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

*Put, No. 4088/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 3 dari 5 hal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah kali dipanggil secara resmi dan patut agar menghadap di persidangan, serta ternyata ketidakhadiran Pemohon dan Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa peristiwa tidak hadirnya Pemohon di persidangan meskipun ia sudah diperintahkan untuk itu, menunjukkan bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh sebab itu patut permohonan Pemohon ini digururkan

Menimbang, bahwa Pasal 124 HIR berbunyi *Jika Pemohon tidak datang menghadap pengadilan negeri pada hari yang ditentukan itu, meskipun ia dipanggil dengan sah, pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan dianggap gugur dan ia dihukum membayar biaya perkara; tetapi ia berhak mengajukan gugatannya sekali lagi, sesudah membayar biaya tersebut;*

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MEMUTUSKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon Nomor 4088/Pdt.G/2024/PA.Cms tanggal 24 Oktober 2024, gugur ;

*Put, No. 4088/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 4 dari 5 hal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian, dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis Pengadilan Agama Ciamis pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Endang Wawan sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Damanhuri Aly, M.H. dan Drs. H. Darul Palah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. E. Farihat Fauziah, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Endang Wawan  
Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Damanhuri Aly, M.H.

ttd

Drs. H. Darul Palah, M.H.  
Panitera Pengganti,

ttd

Hj. E. Farihat Fauziah, S.Ag

## Perincian Biaya Perkara :

- |                    |                |
|--------------------|----------------|
| 1. Biaya PNBK      | : Rp60.000,00  |
| 2. Biaya Proses    | : Rp75.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp520.000,00 |
| 4. Biaya Meterai   | : Rp10.000,00  |
| Jumlah             | : Rp665.000,00 |

(enam ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Put, No. 4088/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 5 dari 5 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)